

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : M.05.PR.07.04 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI BUKIT TINGGI, JAKARTA UTARA,
SUKABUMI, KARAWANG, TASIKMALAYA, PEMALANG, WONOSOBO, PATI,
MADIUN, BLITAR, SINGARAJA, SUMBAWA BESAR, SERANG DAN GORONTALO
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan dibidang keimigrasian, maka perlu dibentuk beberapa Kantor Imigrasi di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
 7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja iKantor Imigrasi;
 8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
 9. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Repubh'k Indonesia.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor: 222/M.PAN/8/2002 Tanggal 26 Agustus 2002.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI BUKIT TINGGI, JAKARTA UTARA, SUKABUMI, KARAWANG, TASIKMALAYA, PEMALANG, WONOSOBO, PATI, MADIUN, BLITAR, SINGARAJA, SUMBAWA BLITAR, SERANG DAN GORONTALO.**

- PERTAMA : Membentuk Kantor Imigrasi (KANIM) Kelas II Bukit Tinggi, KANIM Kelas II Jakarta Utara, KANIM Kelas II Sukabumi, KANIM Kelas II Karawang, KANIM Kelas II Tasikmalaya, KANIM Kelas II Pemalang, KANIM Kelas II Wonosobo, KANIM Kelas II Palu, KANIM Kelas II Madiun, KANIM Kelas II Blitar, KANIM Kelas II Singaraja, KANIM Kelas II Sumbawa Besar, KANIM Kelas II Serang dan KANIM Kelas II Gorontalo.
- KEDUA : 1. Wilayah kerja KANIM Kelas II Bukit Tinggi meliputi Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan Kota Bukit Tinggi;
2. Wilayah kerja KANIM Kelas II Jakarta Utara meliputi Kota Jakarta Utara (dikurangi Wilayah Administrasi Pelabuhan Tanjung Priok dan Kabupaten Kepulauan Seribu);
3. Wilayah kerja KANIM Kelas II Sukabumi meliputi Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi dan Kab. Cianjur;
4. Wilayah kerja KANIM Kelas II Karawang meliputi Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi dan Kota Bekasi;
5. Wilayah kerja KANIM Kelas II Tasikmalaya meliputi Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Garut dan Kab. Ciamis;
6. Wilayah kerja KANIM Kelas II Pemalang meliputi Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan, Kota Pekalongan, Kab. Tegal, Kota Tegal, Kab. Brebes dan Kab. Batang;
7. Wilayah kerja KANIM Kelas II Wonosobo meliputi Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kota Magelang, Kab. Temanggung dan Kab. Purworejo;
8. Wilayah kerja KANIM Kelas II Pati meliputi Kab. Pati, Kab. Jepara, Kab. Rembang dan Kab. Blora;
9. Wilayah kerja KANIM Kelas II Madiun meliputi Kab. Madiun, Kota Madiun, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Pacitan dan Kab. Magetan;
10. Wilayah kerja KANIM Kelas II Blitar meliputi Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Tulung Agung, Kab. Trenggalek dan Kab. Nganjuk;
11. Wilayah kerja KANIM Kelas II Singaraja meliputi Kab. Buleleng, Kab. Jembrana dan Kab. Karang Asem;
12. Wilayah kerja KANIM Kelas II Sumbawa Besar meliputi Kab. Sumbawa, Kab. Bima dan Kab. Dompu;
13. Wilayah kerja KANIM Kelas II Serang meliputi Kab. Serang (dikurangi Kec. Merak dan Kec. Bojonegoro), Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang;
14. Wilayah kerja KANIM Kelas II Gorontalo meliputi Kab. Gorontalo, Kota Gorontalo dan Kab. Boalemo.
- KETIGA : 1. Mengeluarkan wilayah kerja Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan Kota Bukit Tinggi dari wilayah kerja KANIM Kelas I Padang, sehingga wilayah kerja KANIM Kelas I Padang menjadi meliputi Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kota Solok, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kab. Sawahlunto Sijunjung dan Kota Sawahlunto;
2. Mengeluarkan wilayah kerja Kota Jakarta Utara dari wilayah kerja KANIM Kelas I Tanjung Priok, sehingga wilayah kerja KANIM Kelas I Tanjung Priok menjadi meliputi Wilayah Administrasi Pelabuhan Tanjung Priok dan Kabupaten Kepulauan Seribu;
3. Mengeluarkan wilayah kerja Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi dan Kab. Cianjur dari wilayah kerja KANIM Kelas II Bogor, sehingga wilayah kerja KANIM Kelas II Bogor menjadi meliputi Kab. Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok;
4. Mengeluarkan wilayah kerja Kab. Karawang, Kab. Bekasi dan Kota Bekasi dari wilayah kerja KANIM Kelas I Jakarta Timur, sehingga wilayah kerja KANIM Kelas I Jakarta Timur menjadi meliputi Kota Jakarta Timur;

5. Mengeluarkan wilayah kerja Kab. Purwakarta, Kab. Tasikimalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Garut dan Kab. Ciarnis dari wilayah kerja KANIM Kelas I Bandung sehingga wilayah kerja KANIM Kelas I Bandung menjadi meliputi Kab. Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Sumedang dan Kab. Subang;
6. Mengeluarkan wilayah kerja Kab. Pematang, Kab. Pekalongan, Kota Pekalongan, Kab. Tegal, Kota Tegal, Kab. Brebes, Kab. Batang, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kota Magelang, Kab. Temanggung, Kab. Pati, Kab. Jepara, Kab. Rembang dan Kab. Blora dari wilayah kerja KANIM Kelas I Semarang, sehingga wilayah kerja KANIM Kelas I Semarang menjadi meliputi Kab. Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kab. Demak, Kab. Grobogan, Kab. Kudus dan Kab. Kendal;
7. Mengeluarkan wilayah kerja Kab. Purworejo dari wilayah kerja KANIM Kelas II Cilacap, sehingga wilayah kerja KANIM Kelas II Cilacap menjadi meliputi Kab. Cilacap Kota Cilacap, Kota Purwokerto, Kab. Banyumas, Kab. Kebumen, Kab. Purbalingga dan Kab. Banjarnegara;
8. Mengeluarkan wilayah kerja Kab. Madiun, Kota Madiun, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Pacitan, Kab. Magetan, Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Tulung Agung, Kab. Trenggalek dan Kab. Nganjuk dari wilayah kerja KANIM Kelas I Surabaya, sehingga wilayah kerja KANIM Kelas I Surabaya menjadi meliputi Kota Surabaya (dikurangi Kec. Tandes, Kec. Benowo, Kec. Lakar Santri, Kec. Pabean Cantikan, Kec. Semampir, Kec. Krembangan dan Kec. Kenjeran), Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Sidoarjo, dan Kab. Jombang;
9. Mengeluarkan wilayah kerja Kab. Buleleng, Kab. Jembrana, dan Kab. Karang Asem dari wilayah kerja KANIM Kelas I Denpasar, sehingga wilayah kerja KANIM Kelas I Denpasar menjadi meliputi Kab. Badung (dikurangi Kec. Kuta), Kab. Klungkung, Kab. Bangli, Kab. Gianyar. Kab. Tabanan dan Kota Denpasar;
10. Mengeluarkan wilayah kerja Kab. Sumbawa, Kab. Binia dan Kab. Dompus dari wilayah kerja KANIM Kelas I Mataram, sehingga wilayah kerja KANIM Kelas I Mataram menjadi meliputi Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, dan Kota Mataram;
11. Mengeluarkan wilayah kerja Kab. Serang (dikurangi Kec. Merak dan Kec. Bojonegoro), Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang dari wilayah kerja KANIM Kelas II Merak, sehingga wilayah kerja KANIM Kelas II Merak menjadi meliputi Kec. Merak, Kota Cilegon dan Kec. Bojonegoro;
12. Mengeluarkan wilayah kerja Kab. Gorontalo, Kota Gorontalo dan Kab. Boalemo dari wilayah kerja KANIM Kelas I Manado, sehingga wilayah kerja KANIM Kelas I Manado, menjadi meliputi Kota Manado, Kab. Sangihe Talaud, Kab. Bolaang Mongondow dan Kab. Minahasa (dikurangi Kec. Kaudian).

KEEMPAT : Ketentuan mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi Kantor Imigrasi (KANIM) Kelas II diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

KELIMA : Ketentuan Mengenai Susunan Organisasi Kantor Imigrasi (KANIM) Kelas II diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab ini Pasal 26 sampai dengan Pasal 42 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

- KEENAM** : Ketentuan mengenai Tata Kerja Kantor Imigrasi (KANIM) Kelas II diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
- KETUJUH** : Bagan Susunan Organisasi Kantor Imigrasi (KANIM) Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Pada saat Keputusan ini berlaku, jumlah Kantor Imigrasi di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) dengan rincian :
- a. Kelas I : 26 (dua puluh enam)
 - b. Kelas II : 55 (lima puluh lima)
 - c. Kelas III : 17 (tujuh belas)
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 25 September 2002

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PROF. YUSRIL IHZA MAHENDRA**

		3. Jakarta Timur	I	Kota Jakarta Timur	Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri
		5. Tanjung Priok	I	Wilayah Administrasi pelabuhan, tanjung priok dan Kab. Kepulauan Seribu	Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri
		6.	dst	dst	Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri
		7. Jakarta Utara	II	Kota Jakarta Utara (dikurangi Wilayah Administrasi Pelabuhan Tanjung Priok dan Kab. Kepulauan Seribu)	Pembentukan baru
X		1. Bandung	I	Kab. Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Sumedang dan Kab. Subang	Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri
		2. Bogor	II	Kab. Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok.	Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri
		3. s/d 5	dst	dst	Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri
		6. Sukabumi	II	Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi dan Kab. Cianjur	Pembentukan baru
		7. Karawang	II	Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi dan Kota Bekasi	Pembentukan baru
		8. Tasikmalaya	II	Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Garut dan Kab. Ciamis	Pembentukan baru
XI	JAWA TENGAH	1. Semarang	I	Kab. Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kab. Demak, Kab. Grobogan, Kab. Kudus dan Kab. Kendal	Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri
		2. Cilacap	II	Kab. Cilacap, Kota Cilacap, Kota Purwokerto, Kab. Banyumas, Kab. Kebumen, Kab. Purbalingga dan Kab. Banjarnegara	Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri

		3. 4. Pematang 5. Wonosobo 6. Pati	dst II II II	Kab. Pematang, Kab. Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kab. Tegal, Kota Tegal, Kab. Brrbes dan Kab. Batang Kab. Wonosobo, Kab. Magelatig, Kota Magelang, Kab. Temanggung dan Kab. Purwo-rejo Kab. Pati, Kab. Jepara, Kab. Rembang dan Kab. Blora	Pembentukan Baru Pembentukan Baru
XII	DI YOGYAKARTA	1.	dst		Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri
XIII	JAWA TIMUR	1. Surabaya 2. s/d 4 5. Madiun 6. Blitar	I dst II II	Kota Surabaya (dikurangi Kec. Tandes, Kec. Benowo, Kec. Lakar Santri, Kec. Pabean Cantikan, Kec. Semampir, Kec. Krembengan dan Kec. Kenjeran), Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kato. Sidoarjo, dan Kab. Jombang. Dst Kab. Madiun, Kota Madiun, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Pacitan dan Kab. Magetan Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Tulung Agung, Kab. Trenggalek dan Kab, Nganjuk	Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri. Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri. Pembentukan baru Pembentukan Baru

XIV	KALIMANTAN BARAT	1 s/d 4	dst	dst	Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri.
XV	KALIMANTAN SELATAN	1 s/d 2	Dst	dst	Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri.
XVI	KALIMANTAN TENGAH	1 s/d 2	dst	dst	Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri.
XVII	KALIMANTAN TIMUR	1 s/d 4	dst	dst	Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri.
XVIII	SULAWESI UTARA	1. Manado	I	Kota Manado, Kab. Sangihe Talaud, Kab. Bolaang, Mongondow dan Kab. Minahasa (dikurangi Kec. Kauditan)	Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri.
		2.	dst	dst	Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri
XIX	SULAWESI TENGAH	1.	dst	dst	Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri
XX	SULAWESI SELATAN	1 s/d 2	dst	dst	Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri
XXI	SULAWESI TENGGARA	1.	dst	dst	Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri
XXII	BALI	1. Denpasar	I	Kab. Badung (dikurangi Kec. Kuta), Kab. Klungkung, Kab. Bangli, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan dan Kota	Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri
		2.	dst	dst	Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri
		3. Singaraja	II	Kab. Buleleng, Kab. Jembrana dan Kab. Karang Asem	Pembentukan Baru
XXIII	NUSA TENGGARA BARAT	1. Mataram	I	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, dan Kota	Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri
		2. Sumbawa Besar	II	Kab. Sumbawa, Kab. Bima, dan Kab. Dompu	Pembentukan Baru

XXIV	NUSA TENGGARA TIMUR	1 s/d 3	dst	dst	Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri
XXV	MALUKU	1 s/d 2	dst	dst	Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri
XXVI	IRIAN JAYA	1 s/d 5	dst	dst	Sudah terbentuk dengan keputusan Menteri tersendiri
XXVII	BANTEN	1. Merak 2. Tangerang 3. Serang	II II II	Kec. Merak, Kota Cilegon dan Kec. Bojanegara. Kab. Tangerang dan Kota Tangerang, Kab. Serang (dikurangi Kec. Merak dan Kec. Bojanegara), Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	Sudah terbentuk dengan keputusan Menteri tersendiri Sudah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri pembentukan Baru
XXVIII	GORONTALO	1. Qorontalo	II	Kab. Gorontalo Kota Gorontalo, dan Kab. Boalemo	Pembentukan Baru
Jumlah		: 98 Kantor Imigrasi (Kelas I = 26, Kelas II = 55, Kelas III=17)			

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YUSRILIHZA MAHENDRA.**